

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

bkpsdm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Standar Pelayanan PENGEMBANGAN Sumber Daya Manusia

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy SK Pengangkatan Pertama/CPNS (3 Rangkap)
2. Foto Copy SK Pangkat Terakhir (3 Rangkap)
3. Foto Copy Surat Nikah yang disahkan oleh Dinas Capil (3 rangkap)
4. Foto Copy SK Dalam Jabatan Struktural / Fungsional (jika ada) 3 rangkap
5. Foto Copy SK Pemberhentian dalam jabatan struktural/ fungsional (jika ada) 3 rangkap
6. Foto Copy SK Penyesuaian masa kerja/ PMK (jika ada) 3 rangkap
7. Pas Photo Hitam Putih ukuran 4x6 (6 lembar)
8. Foto Copy akte kelahiran anak disahkan di Dinas CAPIL (3 rangkap)
9. Surat Keterangan Kuliah Anak dari Fakultas 3 rangkap (jika kuliah)
10. Daftar susunan keluarga yang disahkan camat 3 rangkap
11. Surat Pengantar Pensiun dari unit kerja 3 rangkap
12. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun PNS
13. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/ sedang
14. SKP 1 (satu) Tahun Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

bkpsdm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. 1. PNS mengajukan berkas usul pensiun 1 tahun sebelum BUP dengan pengantar OPD yang bersangkutan
2. 2. Usul pensiun disampaikan kebagian penerimaan surat
3. 3. Sekretaris badan mendistribusikan surat masuk ke bidang yang menangani.
4. 4. Bidang Kepangkatan mendistribusikan ke sub bidang yang menangani. Sub bidang pensiun memeriksa berkas usul pensiun
5. 5. Apabila sudah lengkap akan di proses, apabila belum lengkap berkas akan di kembalikan kepada OPD untuk di lengkapi.
6. 6. Berkas yang telah lengkap akan di proses:
7. a. Pengentryan data baik ke data BKPSDM maupun ke data SAPK
8. b. Mohon tanda tangan pengantar sekda atau kepala BKPSDM
9. 7. Berkas di kirim ke
10. a. BKPSDM provinsi Bali untuk PNS yang mohon berhenti dengan hormat dengan hak pensiun golongan IV/a dan IV/b
11. b. Kanreg X BKN Denpasar untuk PNS Golongan IV/b dibawah Karena BUP, Janda/Duda dan Yatim Piatu
12. c. BKN pusat di jakarta untuk PNS golongan IV/c ke atas yang pensiun kerana BUP, Janda / duda dan yatim piatu
13. 8. Berkas yang tidak lengkap akan di kembalikan kesub bidang pensiun untuk di lengkapi
14. 9. SK yang telah terbit di sampaikan ke bagian surat
15. 10. Sub Bidang Pensiun menyampaikan SK Pensiun ke PNS yang bersangkutan atau OPD yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Pahlawan No.19 82111 0361811203

bkpsdm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / BADAN KEPEGAWAIAN DAN

1. Pelayanan Administrasi Pensiun PNS

Pengaduan Layanan

Telepon Pengaduan : 0361-811203

Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan

Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan

Email : bkpsdmkabtabanan@gmail.com